

## **URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024**

**Ahmad Yani**

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Indonesia

E-mail: ahmadyaniunhas99@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pemanfaatan teknologi pada pelaksanaan Pemilu 2024 perlu didukung pengaturan tindak pidana pemilu elektronik. Tindak pidana pemilu elektronik merupakan ancaman pidana terhadap tindakan yang mengganggu sistem elektronik pemilu. Tulisan ini bersifat konstruktif dengan tujuan menjelaskan urgensi pengaturan hukum tindak pidana pemilu elektronik pada Pemilu 2024 dan merumuskan subjek hukum dan tindak pidana pemilu elektronik. Penelitian menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode *systematic literature reviews* serta menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan urgensi pengaturan tindak pidana pemilu elektronik memenuhi kriteria kemendesakan, kelayakan, dan perubahan pokok dalam pembaharuan hukum karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur tindak pidana pemilu di bidang elektronik secara lengkap pada semua aplikasi penyelenggaraan pemilu. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat umum (*lex generalis*) dan tidak dapat mengakomodir semua subjek hukum dan tindak pidana pemilu elektronik yang bersifat khusus (*lex specialis*). Hasil penelitian juga menunjukkan subjek hukum yang diperlukan dalam tindak pidana pemilu elektronik meliputi setiap orang, korporasi, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu dengan rumusan tindak pidana pada bidang elektronik.

**Kata Kunci: Pemilu Tahun 2024, Tindak Pidana Pemilu, dan Tindak Pidana Pemilu Elektronik**

### **URGENCE OF REGULATION OF CRIMINAL ACTIONS IN ELECTRONIC ELECTION IMPLEMENTATION IN 2024**

#### **ABSTRACT**

*The use of technology in the implementation of the 2024 General Election needs to be supported by the regulation of electronic election crimes. The crime of electronic election is a criminal threat to actions that interfere with the electronic electoral system. This paper is constructive with the aim of explaining the urgency of the legal regulation of electronic election crimes in the 2024 election and formulating the legal subjects and criminal acts of electronic elections. This research uses a normative research type with a systematic literature reviews method and uses a conceptual approach, legislation, and a case approach. The results of the study show the urgency of regulating electronic election crimes to meet the criteria of urgency, feasibility, and basic changes in legal reform because Law Number 7 of 2017 concerning General Elections does not regulate election crimes in the electronic field completely in all election administration applications. On the other hand, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is general (*lex generalis*) and cannot accommodate all legal subjects and criminal acts of electronic elections that are specific (*lex specialis*). The results also show that the legal subjects required for criminal acts of electronic elections include every person, corporations, election*

*organizers and election participants with the formulation of criminal acts in the electronic field.*

**Keywords: Elections in 2024, Election Crimes, and Electronic Election Crimes**

## **PENDAHULUAN**

Penggunaan teknologi atau sistem elektronik pemilu merupakan inovasi dalam penyelenggaraan pemilu yang banyak digunakan oleh berbagai negara seperti Rusia, Amerika Serikat, dan India. Rusia dalam penyelenggaraan pemilu menggunakan sistem informasi pendataan penduduk yang disebut *GAS (Geographically Automated System)*. Lain halnya dengan pemanfaatan elektronik pemilu di Amerika Serikat yang memiliki otorisasi dalam penggunaan data dari *Department of Motor Vehicle* (departemen yang mendaftarkan kendaraan bermotor). Sedangkan di India, pemanfaatan elektronik pemilu dilakukan dengan menciptakan inovasi teknologi yang disebut *National Voter's Service Portal (NVSP)* sebagai pelayanan terpadu satu pintu bagi pemilih (Zuhri, 2019: 7-8).

Hasil penelitian *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (Internasional IDEA) menunjukkan 106 negara yang menggunakan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu, 60% diantaranya menggunakan teknologi untuk tabulasi suara, 55% untuk keperluan pendaftaran pemilih, 35% digunakan untuk biometrik dalam verifikasi pemilih, dan 20% digunakan untuk *e-voting* (Zuhri, 2019: 7). Pemanfaatan sistem elektronik dalam pemilu bertujuan menciptakan proses pemilu yang efektif dan efisien. Menurut Zuhri (2019) bahwa penggunaan sistem elektronik pada pemilu menjadi satu kesatuan alat bantu yang cukup efektif. Dukungan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu mengurangi beban penyelenggara pemilu sehingga proses tahapan akan relatif mudah dilaksanakan atau efektif. Begitu pula dengan adanya dukungan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu, akan mempercepat pelaksanaan setiap tahapan pemilu, sehingga waktu yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu, misalnya pelaksanaan penghitungan suara, akan relatif singkat atau efisien.

Sistem elektronik pemilu selain memiliki kelebihan juga memiliki kelemahan berupa keamanan data, yang jika tidak dilindungi secara maksimal justru akan merusak citra dan kualitas pelaksanaan pemilu. Mahpudin (2019) menyebutkan, penggunaan teknologi atau sistem elektronik dalam pemilu kerap menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas hasil pemilu. Kelemahan ini acapkali berimplikasi pada ketidakpercayaan publik terhadap hasil penyelenggaraan pemilu.

Beberapa negara justru memutuskan kembali menggunakan sistem konvensional dalam penyelenggaraan pemilu karena implikasi dari kelemahan tersebut. Belanda dan Jerman merupakan contoh negara yang

gagal menggunakan teknologi pemilu dengan minimnya keamanan sistem elektronik pemilu, sehingga memaksa mereka untuk menyelenggarakan pemilu secara konvensional (Mahpudin, 2019: 159). Penelitian yang dilakukan oleh Habibi dan Achmad juga mengungkapkan negara Irlandia dan Inggris mengalami kegagalan karena lemahnya perlindungan keamanan dalam penggunaan sistem elektronik pemilu seperti misalnya *e-voting*, sehingga menimbulkan penolakan dari masyarakat (Habibi & Achmad, 2018: 8).

Pengalaman lemahnya perlindungan keamanan sistem pemilu elektronik juga dialami oleh Indonesia pada penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu. Data jutaan warga Indonesia diretas oleh oknum tidak bertanggungjawab dari server Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tindakan meretas server data kerap dialami oleh KPU. Kejadian tersebut dikonfirmasi oleh Ketua KPU Arief Budiman yang menyatakan bahwa server lembaga KPU kerap diserang oleh peretas yang berasal dari dalam dan luar negeri (BBC News Indonesia, 2020).

Hendric mengungkapkan bahkan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2004 sistem elektronik KPU dibobol sebanyak dua kali dengan modus tersangka menggunakan *internet protocol* (IP) publik PT Danareksa. Pembobolan ini tidak berhasil dan tersangka kembali melakukan pembobolan dengan menggunakan IP milik Warna Warnet yang berada di Yogyakarta dengan menggunakan nama "XNUXER". Selanjutnya pembobolan kedua dilakukan dengan menyerang server [tnp.kpu.go.id](http://tnp.kpu.go.id) dengan cara *SQL Injection*. Pada pembobolan kedua ini, tersangka berhasil mengubah seluruh nama partai pada situs TNP KPU. Tindakan tersebut menyebabkan nama partai tampil pada situs yang diakses oleh publik berubah menjadi nama-nama partai yang lucu seperti Partai Jambu, Partai Kelereng, Partai Cucak Rowo, Partai Si Yoyo, Partai Mbah Jambon, dan Partai Kolor Ijo (Hendric, 2012: 1-2).

Berkaca pada beberapa negara yang gagal menggunakan sistem elektronik pemilu karena faktor perlindungan dan keamanan data, bukan berarti Indonesia harus mengurungkan niat untuk memanfaatkan sistem elektronik pada pemilu mendatang. Apalagi KPU telah menetapkan Peta Rencana Aplikasi Domain Khusus Kepemiluan yang dimuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Terdapat 14 (empat belas) perencanaan aplikasi yang akan digunakan dalam tahapan Pemilu 2024. Aplikasi tersebut diantaranya: 1) Aplikasi penetapan peserta pemilihan; 2) Aplikasi Partai Politik; 3) Aplikasi penetapan calon peserta pemilihan; 4) Aplikasi penetapan data pemilih; 5) Aplikasi penetapan daerah pemilihan; 5) Aplikasi pencatatan pelaksanaan kampanye; 6) Aplikasi pengelolaan dana kampanye; 7) Aplikasi pencatatan pelaksanaan pemilihan; 8) Aplikasi perhitungan, rekapitulasi, dan

penetapan hasil pemilihan; 9) Aplikasi pengelolaan logistik pemilihan; 10) Aplikasi pengelolaan sumber daya manusia kepemiluan; 11) Aplikasi *case management* (fungsi pengaduan, fungsi pengelolaan sengketa, dan fungsi advokasi hukum); 12) Aplikasi *big data analytics*; 13) Portal kepemiluan; dan 14) Aplikasi pendukung kepemiluan.

Langkah awal untuk meminimalisir risiko kegagalan pemanfaatan sistem pemilu elektronik tersebut adalah menciptakan perlindungan hukum terhadap keamanan sistem elektronik yang digunakan oleh penyelenggara pemilu. Perlindungan hukum berfungsi sebagai upaya preventif dan represif perlindungan sistem elektronik pemilu dengan memuat ketentuan sanksi pidana. Hukum pidana dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pemilu elektronik sesuai dengan sifat yang dimiliki oleh hukum pidana yaitu mengatur ketentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara atau kurungan (Abidin & Hamzah, 2010: 1). Konstruksi pengaturan hukum pidana ini juga bertujuan sebagai upaya penegakan hukum terhadap perbuatan yang mengganggu dan/atau merusak sistem pemilu elektronik.

Tesis di atas sejalan pendapat yang disampaikan O.S Hiariej (2021) bahwa kondisi penegakan hukum pidana saat ini bukan hanya menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yakni penegakan hukum terakhir apabila penegakan lainnya (administrasi, perdata) tidak berfungsi, tetapi penegakan hukum pidana perlu dilihat sebagai *premium remedium*, yaitu penegakan hukum pertama yang bertujuan sebagai langkah pencegahan terhadap perbuatan yang dilarang oleh publik (O.S. Hiariej, 2021: 8-9). Pendapat ini menguatkan bahwa hukum pidana sebagai *premium remedium* dapat digunakan untuk melindungi sistem elektronik Pemilu 2024.

Permasalahan yang terjadi saat ini, ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berjumlah 80 pasal tindak pidana pemilu, tidak mengatur tindak pidana pemilu di bidang elektronik secara lengkap terhadap semua aplikasi yang akan digunakan pada Pemilu 2024. Hal ini akan mengakibatkan kekosongan hukum *atau wetvacuum* pidana pemilu di bidang elektronik pada penggunaan sistem elektronik pemilu. Meskipun tindak pidana elektronik secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (undang-undang ITE), namun 11 pasal tindak pidana elektronik tersebut tidak satupun mengatur pidana elektronik pada *tempus delicti* tahapan pemilu.

Kendala lain, meskipun selama ini kejahatan elektronik (*cybercrime*) pada penyelenggaraan pemilu dijerat dengan ketentuan undang-undang ITE, namun pola penegakan tindak pidana pemilu elektronik pada tahun 2024 dengan menggunakan undang-undang ITE akan mengalami

kelemahan. Hal tersebut disebabkan undang-undang ITE bersifat umum atau *lex generalis*, sedangkan kebutuhan khusus atau *lex specialis* penggunaan elektronik Pemilu 2024 semakin kompleks dengan adanya peta penggunaan aplikasi Pemilu 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU. Keadaan ini akan menyulitkan terciptanya penegakan hukum pidana pemilu elektronik secara maksimal.

Kelemahan dan kendala di atas harus segera diantisipasi dengan merumuskan pengaturan hukum pidana pemilu elektronik secara khusus dalam hukum positif di Indonesia. Berdasarkan latar belakang ini, tulisan ini akan mengkaji sejauh mana urgensi pengaturan tindak pidana pemilu elektronik dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dengan pendekatan teori hukum pembangunan. Teori hukum pembangunan dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan melihat 3 (tiga) kriteria utama yang mendasari suatu aturan hukum perlu dilakukan pembaharuan yakni kemendesakan, kelayakan, dan perubahan pokok. Selain itu, urgensi pengaturan tindak pidana pemilu elektronik akan diulas dari perspektif yuridis (hukum positif) untuk memperlihatkan kekosongan hukum pidana pemilu elektronik di Indonesia saat ini. Tulisan ini juga akan mengkonstruksi rumusan tindak pidana pemilu elektronik dengan menggunakan perspektif teori pembentukan perundang-undangan.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis berbagai norma hukum secara sistematis. Jenis penelitian yang digunakan adalah *systematic literature reviews* yang bertujuan untuk mengevaluasi dan membentuk sistematika kaidah norma hukum, gagasan, konsep pidana pemilu berdasarkan referensi yang tersedia (Kusmaryanto, 2021: 523). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); pendekatan konseptual (*conceptual approach*); dan pendekatan kasus (*case approach*). *Statute approach* dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan di bidang pidana dan pemilu, *conceptual approach* dilakukan dengan mengkaji dan memaparkan konsep hukum pidana pemilu, hukum pidana elektronik, dan konsep pemilu elektronik. Sedangkan *case approach* dilakukan dengan memaparkan kasus pidana pemilu di bidang elektronik sebagai refleksi atas penyelenggaraan pemilu yang telah dilaksanakan. Bahan yang digunakan adalah bahan hukum sekunder dengan menggunakan literatur kepustakaan/*library*. Semua data dikumpulkan dan dianalisis untuk memperoleh pemaparan yang utuh dan komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam penelitian *Policy Paper* Peta Jalan Menuju Penyelenggaraan E-Pemilu (2018) menuliskan

sebuah rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan elektronik pemilu di Indonesia. Rekomendasi kebijakan tersebut salah satu diantaranya adalah diperlukan sebuah pengaturan yang komprehensif sebagaimana dimuat dalam undang-undang lain seperti undang-undang ITE yang memiliki implikasi pada pembuatan *roadmap* penggunaan teknologi (elektronik) dalam pemilu (Nuryanti, Nyimas, & Dini, 2018: 9).

Pengaturan hukum pidana pemilu elektronik merupakan bagian dari kerangka hukum penyelenggaraan pemilu untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Internasional IDEA (2002) memaparkan 15 (lima belas) aspek pemilu demokratis, 2 (dua) diantaranya yang berkaitan dengan kajian ini adalah penyusunan kerangka hukum dan kepatuhan terhadap hukum dan penegakan hukum pemilu (Anggraini, 2019:290). Penyusunan kerangka hukum pemilu meliputi rumusan dalam regulasi pemilu yang jelas dan tidak bermakna ganda, mudah dipahami, dan memiliki arah jangkauan terhadap semua unsur dalam sistem pemilu, termasuk arah jangkauan untuk melindungi sistem elektronik pemilu. Kepatuhan hukum dan penegakan hukum meliputi pengaturan hukum yang efektif dalam menjaga kepatuhan dan kelancaran dalam proses penyelenggaraan pemilu, termasuk kelancaran dari perbuatan mengganggu dan/atau merusak sistem pemilu elektronik.

#### **A. Urgensi Tindak Pidana Pemilu Elektronik**

Pengaturan tindak pidana pemilu elektronik bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku yang mengganggu sistem elektronik pemilu. Sanksi tersebut memiliki posisi sentral untuk memberikan ancaman kepada subjek hukum terhadap tindakan yang mengganggu dan/atau merusak keamanan sistem elektronik sekaligus memberikan perlindungan terhadap sistem elektronik pemilu (Mulyadi, 2013:184).

##### *1. Pembaharuan Hukum Pidana Pemilu dalam Melindungi Sistem Elektronik Pemilu*

“*Law as a tool social engineering*” hukum dapat menjadi sarana rekayasa sosial. Rekayasa sosial tersebut dapat diwujudkan melalui upaya pembaharuan hukum yang ada di masyarakat (Budhianto, 2014: 47). Pembaharuan hukum pidana pemilu memiliki urgensi melindungi sistem elektronik Pemilu 2024.

Perspektif teori hukum pembangunan menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) ukuran untuk menilai perlunya sebuah aturan hukum diperbaharui, yakni ukuran kemendesakan (*urgent need*), kelayakan (*feasibility*), dan perubahan pokok (*fundamental change*) (Kusumaatmadja, 2006: 30). Ketiga ukuran ini dalam pengaturan hukum pidana pemilu elektronik di masa mendatang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Ukuran Keperluan yang Mendesak (*urgent need*)

Penilaian pertama didasarkan atas ukuran keperluan yang mendesak atau *urgent need* terhadap pembaharuan hukum yang akan ditetapkan. Pengaturan hukum pidana pemilu elektronik saat ini dianggap mendesak karena tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan menggunakan banyak sistem elektronik pemilu, seperti 14 peta rencana aplikasi domain khusus kepemiluan yang tergambar pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025. Keseluruhan aplikasi tersebut penting untuk dilindungi melalui pengaturan tindak pidana.

Kejahatan terhadap sistem elektronik Pemilu 2004 dan 2019 sangat berpotensi terulang di tahun 2024 dalam skala masif apabila hukum pidana elektronik pemilu belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, kejahatan pemilu elektronik akan sulit ditegakkan secara maksimal apabila payung hukum pidana elektronik tidak diatur secara khusus.

Kemendesakan hukum pidana pemilu elektronik juga sesuai teori *Perceived Law Enforcement* dalam kajian psikologi bahwa pengaturan dan penegakan hukum yang lemah akan menimbulkan persepsi kepada pelaku atau orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Tidak adanya pengaturan hukum pidana pemilu elektronik secara khusus menjadi indikasi lemahnya perlindungan hukum sistem elektronik Pemilu 2024, sehingga akan menimbulkan persepsi bagi oknum pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan elektronik.

b) *Feasibility*

Ukuran penilaian kedua berkaitan dengan *feasibility* atau kelayakan. Ukuran kelayakan dalam pengaturan tindak pidana pemilu elektronik dapat dilihat dari banyaknya penggunaan aplikasi pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Sistem elektronik ini tidak ditunjang dengan perlindungan hukum pidana secara khusus baik dalam undang-undang ITE maupun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Maka dari itu, sangat layak untuk mengatur secara khusus pidana pemilu elektronik dalam sistem hukum positif di Indonesia.

c) Perubahan yang Pokok (*fundamental change*)

Ukuran penilaian ketiga berkaitan dengan perubahan yang pokok (*fundamental change*). Perubahan sistem penyelenggaraan pemilu dari konvensional menuju modern melalui penggunaan teknologi mengharuskan adanya regulasi kepemiluan mengatur tindak pidana pemilu elektronik secara khusus. Pola penanganan tindak pidana pemilu pada tahun 2024 tidak lagi sepenuhnya dapat menerapkan pola dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau undang-undang ITE. Terdapat beberapa penambahan aplikasi pada

tahapan Pemilu 2024 yang memerlukan perlindungan khusus dalam pidana pemilu elektronik. Upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana pemilu elektronik juga memiliki urgensi sebagai pencegahan kejahatan elektronik pemilu. Pencegahan dengan menetapkan pengaturan pidana pemilu sehingga memberikan ancaman kepada publik untuk melakukan kejahatan pemilu elektronik. O.S Hiariej (2018) menegaskan bahwa kedepannya hukum pidana bukan hanya ditujukan sebagai upaya akhir, tetapi hukum pidana perlu diarahkan pada upaya *premium remedium* yang bertujuan sebagai upaya pencegahan.

**2. Mengisi Kekosongan Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Elektronik**

Perkembangan sistem elektronik penyelenggaraan pemilu membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan undang-undang ITE tertinggal dari kondisi yang ada. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya penggunaan aplikasi penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tidak diikuti penambahan pengaturan pidana pemilu elektronik pada kedua undang-undang tersebut.

a. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum setidaknya terdiri dari 80 Pasal. Ketentuan pidana pemilu dalam undang-undang tersebut mulai dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 mengatur berbagai tindak pidana pemilu (Zakariya, 2019:12). Berdasarkan identifikasi tindak yang dilakukan oleh Penulis, tindak pidana pemilu pada bidang elektronik pemilu sangat minim dalam ketentuan undang-undang ini. Berikut rincian tindak pidana pemilu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**Tabel 1.**  
**Tindak Pidana Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**  
**tentang Pemilihan Umum**

<b>Tindak Pidana</b>	<b>Pasal</b>	<b>Tindak Pidana</b>	<b>Pasal</b>
Memberikan keterangan tidak benar	488	Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3)	522
Tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara	489	Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3)	523 ayat (1) (2), dan ayat (3)
Menguntungkan atau merugikan peserta pemilu dalam kampanye	490	<b>Melakukan Tindak Pidana Pemilu dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu</b>	524 ayat (1) dan (2)

<b>Tindak Pidana</b>	<b>Pasal</b>	<b>Tindak Pidana</b>	<b>Pasal</b>
<b>Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye</b>	491	Memberikan Dana Kampanye Melebihi Batas	525 ayat (1) dan (2)
Melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan	492	Memberikan Dana Kampanye Melebihi Batas	526 ayat (1) dan (2)
Melanggar larangan Pasal 280 ayat (2)	493	Menerima Sumbangan Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1)	527
ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, melanggar larangan Pasal 280 ayat (3)	494	Menerima Sumbangan dan Tidak Melaporkan kepada KPU	528 ayat (1) dan (2)
Sengaja atau lalai mengakibatkan terganggunya kampanye	495 ayat (1) dan (2)	Sengaja Mencetak Surat Suara Melebihi Jumlah yang ditetapkan KPU	529
Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye	496	Pencetak Surat Suara Tidak Menjaga Kerahasiaan, Keamanan, dan Keutuhan Surat Suara	530
Memberikan keterangan tidak benar laporan dana kampanye	497	Menggunakan Kekerasan, Menghalangi, Menimbulkan Gangguan Ketertiban dan Ketentraman	531
Atasan tidak memberikan kesempatan memilih kepada pekerja/karyawan	498	Sengaja Menyebabkan Suara Seseorang Tidak Bernilai dan/atau Berkurang	532
Sengaja tidak memberikan suara pengganti kepada pemilih	499	Mengaku sebagai Orang Lain dan/atau Memberikan Suara Lebih 1 Kali	533
Pembantu pemilih yang memberitahukan pilihan Pemilih	500	Merusak atau Menghilangkan Hasil Pemungutan Suara yang Sudah disegel	534
Sengaja tidak melaksanakan	501	Sengaja Mengubah, Merusak, dan/atau Menghilangkan Berita Acara	535

<b>Tindak Pidana</b>	<b>Pasal</b>	<b>Tindak Pidana</b>	<b>Pasal</b>
keputusan KPU Kabupaten/Kota		Pemungutan dan Penghitungan Suara	
Sengaja tidak melaksanakan ketentuan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS	502	<b>Sengaja Merusak, Mengganggu, atau Mendistorsi Sistem Penghitungan Suara Hasil Pemilu</b>	<b>536</b>
Anggota KPPS/KPPSLN sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan	503	Tidak Menjaga, Mengamankan Kotak Suara	537
Menyebabkan rusak atau hilangnya berita cara pemungutan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara	504	Tidak Menyerahkan Kotak Suara Tersegel, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPS	538
Mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	505	Tidak Menyerahkan Kotak Suara Tersegel, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPK	539
Sengaja tidak memberikan salinan berita acara, penghitungan dan sertifikat penghitungan suara	506	Penghitungan Cepat tidak Memberitahukan Penghitungan Cepat Bukan Hasil Penghitungan Resmi	540 ayat (1) dan (2)
Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS	507 ayat (1) dan (2)	KPU tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan	541
Tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS	508	Bawaslu tidak Menindaklanjuti Temuan dan/atau Laporan KPU	543
Mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang	509	Memalsukan Data Pemilih	544
Sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya	510	KPU Sengaja Menambah atau Mengurangi Daftar Pemilih	545

<b>Tindak Pidana</b>	<b>Pasal</b>	<b>Tindak Pidana</b>	<b>Pasal</b>
Dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih	511	KPU Membuat Keputusan yang Menguntungkan atau Merugikan Peserta Pemilu	546
Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN	512	Pejabat Negara Membuat Keputusan yang Menguntungkan atau Merugikan Peserta Pemilu	547
Sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu	513	Menggunakan Keuangan Negara, BUMN, BUMD dan Desa untuk Disumbangkan kepada Pelaksana Kampanye	548
Sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan	514	KPU tidak Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang	549
Sengaja menjanjikan atau memberi uang pada saat pemungutan suara	515	Mengakibatkan Terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu	550
Sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS	516	Mengakibatkan Hilang atau Berubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	551
Sengaja menggagalkan pemungutan suara	517	Calon Presiden dan Wakil Presiden Mengundurkan Diri atau Partai Politik yang Manarik Calonnya Setelah Ditetapkan oleh KPU	552 ayat (1) dan (2)
Tidak menindaklanjuti temuan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi,	518	Sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang,	519

Tindak Pidana	Pasal	Tindak Pidana	Pasal
dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota		dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD	
Sengaja membuat surat atau dokumen palsu	520	Sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu	521

*Sumber: Diolah oleh Penulis*

Pada Tabel 1. di atas, nampak tidak adanya pengaturan tindak pidana pemilu elektronik secara lengkap. Hanya ditemukan satu pasal yakni Pasal 536 yang mengatur tindak pidana pada sistem informasi penghitungan suara. Pasal tersebut hanya dapat melindungi data informasi pada sistem penghitungan suara, namun tidak bisa melindungi sistem informasi elektronik lain pada semua aplikasi seperti aplikasi penetapan peserta pemilihan, aplikasi penetapan calon peserta pemilihan, aplikasi penetapan data pemilih, dan aplikasi lainnya yang akan digunakan pada tahapan Pemilu 2024.

Jika dilakukan analisis yuridis, nampak bahwa desain tindak pidana pemilu dalam ketentuan tersebut di atas belum sepenuhnya mengedepankan pengaturan kejahatan elektronik sebagai *trend* kejahatan baru dalam penyelenggaraan pemilu berbasis elektronik. Rumusan tindak pidana pemilu tersebut masih mengedepankan kejahatan pemilu dalam pelaksanaan pemilu yang bersifat manual atau konvensional. Kealpaan ini menimbulkan kekosongan hukum bagi perlindungan penyelenggaraan pemilu berbasis elektronik pada tahun 2024.

Lebih lanjut, meskipun 80 pasal tindak pidana pemilu pada ketentuan di atas dapat menjerat pelaku pemalsuan data secara umum, seperti penginputan secara konvensional atau elektronik, namun sanksi pada kondisi khusus yaitu pada penggunaan media elektronik tersebut, tidak dapat disamakan dengan sanksi pada kondisi umum seperti pada penggunaan media konvensional. Hal ini disebabkan setiap perbedaan sarana atau media yang digunakan dalam melakukan kejahatan akan mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Menyamakan sanksi pidana pada kejahatan pemalsuan data melalui media konvensional dengan media elektronik akan menyebabkan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

- b. Pengaturan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat 11 tindak pidana. Tindak pidana ini kerap digunakan untuk menjerat kejahatan elektronik pada penyelenggaraan pemilu. Namun ketentuan ini pada dasarnya tidak tepat untuk terus digunakan dalam menjerat pelaku kejahatan elektronik pemilu, karena undang-undang ini bersifat umum (*lex generalis*), sedangkan tindak pidana pemilu elektronik bersifat khusus (*lex specialis*) dan bahkan dapat dikategorisasi sebagai tindak pidana *lex specialis systematis* yang berarti tindak pidana khusus yang dikhususkan. Berikut rincian tindak pidana elektronik dalam undang-undang ITE:

**Tabel 2.**

**Tindak Pidana Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Tindak Pidana	Pasal	Tindak Pidana	Pasal
“Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penginaan dana tau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman”.	27 ayat (1), (2), (3), dan (4)	“Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”	33 ayat (1) dan (2)
“Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,	28 ayat (1) dan (2)	“Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan	34

<b>Tindak Pidana</b>	<b>Pasal</b>	<b>Tindak Pidana</b>	<b>Pasal</b>
agama, ras, dan antargolongan (sara)”		untuk memfasilitasi perbuatan”	
“Sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”	29	“Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”	35
“Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”	30 ayat (1), (2), dan (3)	“Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain	36
“Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen	31 ayat (1), (2),(3), dan (4)	Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi indonesia”	37

Tindak Pidana	Pasal	Tindak Pidana	Pasal
elektronik yang sedang ditransmisikan”			
“Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”	32 ayat (1),(2), dan (3)		

*Sumber: Diolah oleh Penulis*

Tabel 2. di atas menunjukkan tidak adanya pengaturan tindak pidana elektronik pada waktu tahapan pemilu. Tindak pidana dalam undang-undang ITE tersebut bersifat *lex generalis* dan tidak cukup mengakomodir kejahatan pidana elektronik khususnya dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilu.

Meskipun penegakan tindak pidana pemilu yang berkaitan kejahatan elektronik selama ini menggunakan undang-undang ITE di atas, namun pada dasarnya ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut tidak menyeluruh mengatur tindak pidana khusus dalam tahapan pemilu, seperti penyalahgunaan elektronik pemilu saat verifikasi faktual partai politik, penyalahgunaan elektronik pemilu saat penyusunan daftar pemilu tetap dan sebagainya. Tentu perbedaan proses tahapan tersebut tidak bisa disamakan dalam satu kesatuan tindak pidana elektronik pemilu, seperti sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ITE di atas.

Contoh konkret, misalnya tindak pidana elektronik dengan menjebol sistem pengamanan elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE. Meskipun ketentuan ini dapat menjerat semua pelaku, termasuk dalam penjabolan sistem informasi elektronik pemilu, akan tetapi sanksi penjabolan sistem informasi yang bersifat umum tidak dapat disamakan dengan sanksi penjabolan sistem informasi dalam tindak pidana pemilu yang bersifat lebih khusus.

## **B. Rumusan Tindak Pidana Pemilu Elektronik**

Kekosongan hukum pidana pemilu elektronik dalam peraturan perundang-undangan mengindikasikan perlunya sebuah perumusan

kebijakan hukum pidana pemilu elektronik di masa mendatang. Rumusan tindak pidana pemilu elektronik harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. I.C. van der Vlies di dalam bukunya yang berjudul “*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*” membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*), dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu asas formal (*formele beginselen*) dan asas materiil (*materiele beginselen*).

Asas formal meliputi: 1). Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*); 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*); 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*); 4). Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*); 5) Asas Konsensus (*het beginsel van de consensus*) (Indrati, 1998: 253). Sedangkan asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang undangan meliputi: 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar; 2). Asas kepastian hukum; 3) Asas keadilan hukum; 4). Asas kemanfaatan hukum; 5). Asas kekeluargaan (Indrati, 2006: 202). Beranjak dari uraian di atas, yang perlu menjadi perhatian dalam rumusan tindak pidana pemilu elektronik adalah subjek hukum dan tindak pidana pemilu elektronik itu sendiri.

#### *1. Subjek Hukum Pidana Pemilu Elektronik*

Konsepsi tentang subjek hukum dalam pidana mengalami penambahan seiring dengan perkembangan hukum. Pemaknaan konvensional hanya meletakkan “orang” semata sebagai subjek hukum, telah mengalami perkembangan bahwa subjek hukum dipahami sebagai “orang” atau “organ/badan” yang menanggung hak dan kewajiban terhadap adanya suatu pengaturan hukum. (Manullang, 2021: 143). Subjek hukum dalam pengaturan tindak pidana pemilu elektronik yang perlu dimasukkan meliputi setiap orang, korporasi, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu.

##### *a. Setiap orang (personen)*

Setiap orang adalah orang perseorangan yang cakap hukum dan melekat hak dan kewajiban. Subjek hukum “setiap orang” dalam pidana pemilu elektronik mencakup semua individu yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana pemilu elektronik.

##### *b. Korporasi (Rechtsperson)*

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi dalam pengaturan tindak pidana pemilu elektronik dapat meliputi perusahaan mitra penyelenggara pemilu dalam penyediaan aplikasi elektronik yang melakukan tindakan merugikan keamanan sistem elektronik pemilu.

c. Penyelenggara Pemilu

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa, “Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”. Penyelenggara pemilu sebagai organ yang berwenang menyelenggarakan, mengawasi, dan menegakkan kode etik dalam pemilu memiliki potensi untuk melakukan kelalaian atau kesengajaan sehingga merugikan peserta pemilu dalam penggunaan sistem elektronik pemilu.

d. Peserta Pemilu

Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa, “Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Peserta pemilu juga memiliki potensi untuk melakukan tindakan yang mengancam keamanan sistem elektronik pemilu sehingga perlu dimasukkan sebagai subjek hukum dalam tindak pidana pemilu elektronik.

## **2. Tindak Pidana dalam Rumusan Pidana Pemilu Elektronik**

Identifikasi yang dilakukan secara garis besar terdapat 7 (tujuh) jenis tindak pidana pemilu elektronik yang perlu dimasukkan ke dalam rumusan pidana pemilu elektronik, diantaranya:

- a. Tindakan mengganggu dan/atau merusak sistem elektronik pemilu, yaitu:
- 1) Sistem elektronik penetapan peserta pemilihan.
  - 2) Sistem elektronik Partai Politik.
  - 3) Sistem elektronik penetapan calon peserta pemilihan.
  - 4) Sistem elektronik penetapan data pemilih.
  - 5) Sistem elektronik penetapan daerah pemilihan.
  - 6) Sistem elektronik pencatatan pelaksanaan kampanye.
  - 7) Sistem elektronik pengelolaan dana kampanye.
  - 8) Sistem elektronik pencatatan pelaksanaan pemilihan.
  - 9) Sistem elektronik perhitungan, rekapitulasi, dan penetapan hasil pemilihan.
  - 10) Sistem elektronik pengelolaan logistik pemilihan.
  - 11) Sistem elektronik pengelolaan sumber daya manusia kepemiluan.
  - 12) Sistem elektronik *case management* (fungsi pengaduan, fungsi pengelolaan sengketa, dan fungsi advokasi hukum)

13) Sistem elektronik *big data analytics*.

14) Sistem elektronik Portal kepemiluan.

15) Sistem elektronik pendukung kepemiluan lainnya.

Delik ini merupakan perbuatan yang dapat dikenakan bagi setiap subjek hukum atas tindakan mengganggu dan/atau sistem elektronik pemilu (14 aplikasi yang akan digunakan oleh KPU pada pemilu 2024). Rumusan delik ini bertujuan untuk melindungi keamanan sistem elektronik pemilu dari segala bentuk tindakan menggoda, mengusik, perbuatan yang merintang, menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau yang merusak suasana atau mendatangkan kekacauan (kerusakan dan sebagainya) (KBBI, 2008).

b. Tidak cermat melakukan pengisian data pada sistem elektronik pemilu

Delik ini dapat dikenakan kepada penyelenggara pemilu dan peserta pemilu yang tidak cermat melakukan pengisian data yang berimplikasi ketidaksesuaian data dengan kondisi yang sebenarnya. Rumusan delik ini bertujuan untuk menciptakan profesionalitas penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya.

c. Memalsukan data dan/atau informasi pada sistem elektronik pemilu

Delik ini dikenakan kepada subjek hukum baik setiap orang, korporasi, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu yang melakukan tindakan memalsukan data dan/atau informasi pada sistem elektronik pemilu. Rumusan delik bertujuan untuk melindungi sistem elektronik dari pemalsuan data yang akan merusak kepercayaan publik terhadap hasil penyelenggaraan pemilu.

d. Mengubah atau menambah data pada sistem elektronik pemilu

Delik ini dikenakan kepada semua subjek hukum pidana pemilu elektronik yang mengubah atau menambah data untuk kepentingan tertentu yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

e. Membocorkan kerahasiaan data sistem elektronik pemilu

Delik ini dapat dikenakan kepada penyelenggara pemilu terhadap perbuatan yang membocorkan kerahasiaan data sistem pemilu elektronik. Rumusan delik ini bertujuan untuk melindungi data tertentu yang wajib dirahasiakan oleh penyelenggara pemilu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Mengakses untuk melampaui atau menjebol sistem pengamanan elektronik pemilu

Delik ini dikenakan kepada setiap orang yang mengakses untuk melampaui atau menjebol sistem pengamanan elektronik pemilu untuk kepentingan tertentu sehingga mengganggu proses kerja sistem elektronik pemilu tersebut.

g. Menyadap, menjual dan/atau mengambil data pada sistem elektronik pemilu yang dirahasiakan

Delik ini dapat dikenakan kepada subjek hukum berupa setiap orang, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu yang melakukan tindakan penyadapan, menjual dan/atau mengambil data pada sistem elektronik pemilu untuk keuntungan tertentu tanpa perintah dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### **3. Rumusan Tindak Pidana Pemilu Elektronik**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya pada bagian Tindak Pidana perlu dilakukan revisi untuk menyisipkan rumusan tindak pidana pemilu elektronik. Penyisipan delik tersebut dapat disisipkan pada Buku Kelima Tindak Pidana Pemilu yaitu di antara BAB II dan Buku Keenam BAB I disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA (Tindak Pidana Pemilu Elektronik). Berikut rumusan tindak pidana pemilu elektronik.

**Tabel 3.**  
**Rumusan Tindak Pidana Pemilu Elektronik**

No.	Subjek Hukum	Tindak Pidana Pemilu Elektronik	Sanksi	
1	Setiap Orang	✓	Pidana penjara paling lama..... dan denda paling banyak....	
	Korporasi	✓		
	Penyelenggara Pemilu	✓		
	Peserta Pemilu	✓		
2	Setiap Orang	Karena kelalaiannya tidak cermat melakukan pengisian data pada sistem elektronik pemilu sehingga merugikan peserta pemilu	Pidana kurungan paling lama..... dan denda paling banyak....	
	Korporasi			
	Penyelenggara Pemilu			✓
	Peserta Pemilu			✓
3	Setiap Orang	✓	Pidana penjara paling lama..... dan denda paling banyak....	
	Korporasi	Sengaja memalsukan data dan/atau informasi pada sistem elektronik pemilu yang digunakan dalam tahapan pemilu		
	Penyelenggara Pemilu			✓
	Peserta Pemilu			✓
4	Setiap Orang		Sengaja mengubah atau menambah data pada sistem elektronik pemilu tanpa perintah undang-undang yang dianggap sah	Pidana penjara paling lama..... dan denda paling banyak....
	Korporasi	✓		
	Penyelenggara Pemilu	✓		
	Peserta Pemilu	✓		

No.	Subjek Hukum	Tindak Pidana Pemilu Elektronik	Sanksi
5	Setiap Orang	Sengaja membocorkan kerahasiaan data sistem elektronik pemilu yang digunakan dalam tahapan pemilu	Pidana penjara paling lama..... dan denda paling banyak....
	Korporasi		
	Penyelenggara Pemilu		
	Peserta Pemilu		
6	Setiap Orang	Sengaja mengakses untuk melampaui atau menjebol sistem pengamanan elektronik pemilu yang digunakan dalam tahapan pemilu	Pidana penjara paling lama..... dan denda paling banyak....
	Korporasi		
	Penyelenggara Pemilu		
	Peserta Pemilu		
7	Setiap Orang	Sengaja menyadap, menjual dan/atau mengambil data pada sistem elektronik pemilu yang dirahasiakan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok	Pidana penjara paling lama..... dan denda paling banyak....
	Korporasi		
	Penyelenggara Pemilu		
	Peserta Pemilu		
Dst	.....	.....	.....

*Sumber: Diolah oleh Penulis*

Rumusan tindak pidana pemilu elektronik di atas akan memberikan perlindungan terhadap semua aplikasi yang akan digunakan oleh KPU dalam menyelenggarakan tahapan pemilu 2024. “Sistem informasi elektronik pemilu” yang dimaksud dalam rancangan tindak pidana di atas adalah semua sistem elektronik yang digunakan oleh KPU sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pengaturan ini akan menciptakan kepastian hukum bagi penegakan kejahatan pemilu elektronik di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan urgensi pengaturan tindak pidana pemilu elektronik memenuhi kriteria ukuran kemendesakan, kelayakan, dan perubahan pokok dalam pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana pemilu yang lebih khusus dalam melindungi sistem elektronik pemilu. Selain itu, urgensi pengaturan tindak pidana pemilu elektronik dapat dilihat dengan adanya kekosongan hukum pidana pemilu elektronik baik dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hasil penelitian juga menunjukkan subjek hukum yang diperlukan dalam tindak pidana pemilu elektronik meliputi setiap orang, korporasi, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu. Adapun jenis tindak pidana pada bidang elektronik yang dibutuhkan meliputi: 1) tindakan mengganggu sistem elektronik pemilu (14 aplikasi yang akan digunakan oleh KPU); 2) tidak cermat melakukan pengisian data pada sistem elektronik pemilu; 3) memalsukan data dan/atau informasi pada sistem elektronik pemilu; 4) mengubah atau menambah data pada sistem elektronik pemilu; 5) membocorkan kerahasiaan data sistem elektronik pemilu; 6) mengakses untuk melampaui atau menjebol sistem pengamanan elektronik pemilu; dan 7) Menyadap, menjual dan/atau mengambil data pada sistem elektronik pemilu yang dirahasiakan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dibutuhkan bagi pemerintah untuk mengusulkan kepada pihak legislatif terkait revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menyisipkan rumusan tindak pidana pemilu elektronik di antara BAB II dan Buku Keenam BAB I, disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB II A (Tindak Pidana Pemilu Elektronik). Selain itu, bagi pihak KPU perlu memetakan kerentanan tindak pidana pemilu pada setiap tahapan yang menggunakan teknologi sebagai dasar perumusan tindak pidana pemilu elektronik di masa mendatang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.Z Abidin & Andi H. (2010). *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Tasrif Watampone.
- Anggraini, T. (2019). *Penegakan Hukum Pemilu dan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Budhianto, D. (2014). *Teori Hukum Konvergensi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hiariej, E. O. (2021). Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure (Kemenkumham), Volume 21 Nomor 1*, 8-9.
- IDEA. (2011). *Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial (terjemahan)*. Stockholm Sweden: IDEA.
- Indonesia, T. R. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Indrati, M. F. (1998). *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrati, M. F. (2006). *Ilmu Perundang-Undangan 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kusmaryanto, C. B. (2021). Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi? *Jurnal HAM Volume 12, Nomor 3, Desember 2021*, 523.

- Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni.
- Mahpudin. (2019). Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) pada Pilpres 2019. *Jurnal PolGrov Vol. 1 No. 1*, 159.
- Manullang, E. F. (2021). Subjek Hukum menurut Hans Kelsen dan Teori Tradisional: Antara Manipulasi dan Fiksi. *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 10, No. 1*, 143.
- Mulyadi, D. (2013). *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Nurmandi, M. H. (2018). Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara. *INA-Rxiv*, 8.
- Santoso, T. (2006). *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sirajuddin, d. (2006). *Legislatif Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Yappika.
- Sri Nuryanti, Nyimas L L A, & Dini S. (2018). *Policy Paper Peta Jalan Menuju Penyelenggaraan E-Pemilu*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik - LIPI).
- Zakariya, R. (2019). Pemanfaatan Forensik Digital dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu. *Tata Kelola Pemilu*, 12.
- Zuhri, S. (2019). Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penghitungan dan Rekapitulasi Suara. *Jurnal Tata Kelola Pemilu (Elektoral Research)*, 7-8.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. *Informasi dan Transaksi Elektronik*. (21 April 2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. (25 November 2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (12 Agustus 2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (2 Oktober 2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. *Pemilihan Umum*. (16 Agustus 2017). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/TIK.03/14/2022 Tahun 2022. *Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025*. (21 Januari 2022). Jakarta.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/TIK.03/14/2022 Tahun 2022. *Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025*. (21 Januari 2022). Jakarta.